



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Merdeka Tais No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA**
Nomor : 400/ 1075 /III/Diknas/2007

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH
DESA PASAR NGALAM KECAMATAN AIR PERIUKAN
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, tanggal 1 Juni 2007 Nomor : 01/TK/IP/VI/2007.
- 2. Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sukaraja tanggal, 27 Juni 2007 Nomor : 457/1.26.5.1 /Cabdin/KK/2007.

Manimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi di Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan pembagian tugas.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar dan ke Tata Usahaan di Taman Kanak-Kanak Cempaka Putih Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan.
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah ;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1992, tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3485).


Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/L/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada :
- Pertama : Nama : **TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH**
Alamat : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan.
Kabupaten Seluma.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH**
- Alamat : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut akan dicabut ;
- Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 10 Juli 2007



Tembusan Yth.


1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu.
3. Camat Wilayah Kecamatan Air Periukan.
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Air Periukan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
Tanggal : 10 Juli 2007
Nomor : 400/1075/III/Diknas/2007

**SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK CEMPAKA PUTIH
DESA PASAR NGALAM KECAMATAN AIR PERIUKAN
KABUPATEN SELUMA**

1. Pelindung : Kepala Desa Pasar Ngalam
2. Pembina : Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sukaraja
3. Ketua Yayasan : Winarjo
4. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak : Suyatno ✓
5. Bendahara : Ratna Wilis
6. Komite/Humas : Ruzimin
7. Guru/Pengajar :
 1. Revi Hidayah
 2. Mustika. S
 3. Miki Yuniarti

Tais, 10 Juli 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkuulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 22/DPM/PPTSP-II/VII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari RAJNA WILIS, SPD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (TK CEMPaka PUTIH)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 400/1073/I/DP/TKNAS/2007 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	"TK-CEMPAKA PUTIH"
Nomor Induk Berusaha	:	1253000730863
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat	:	Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa	:	Pasar Ngalam
Kecamatan	:	Air Periukan
Kabupaten	:	Seluma
Provinsi	:	Bangkulu

Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab Pendidikan

RAJNA WILIS, Spd

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

; Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggaran sudah

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 22 Juli 2021

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.